

BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian serta analisa di atas, Penulis menarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebebasan membangun pulau buatan di laut lepas merupakan suatu hak yang dapat diperoleh oleh suatu subjek hukum internasional khususnya suatu negara, yang terurai di dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Namun hak ini hanya dibebankan kepada negara anggota yang telah mengharmonisasikan peraturan konvensi ke dalam peraturan nasional suatu negara dan menjalankan konvensi sebagai bagian dari *state practice*. Akan tetapi, Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan hukum internasional lainnya tidak menjelaskan mengenai status pembangunan pulau buatan oleh suatu Aktor Bukan Negara, dalam penulisan ini adalah The Seasteading Institute.

Lebih lanjut pada Pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982 ayat (6) ditekankan bahwa pulau buatan tidak mendapatkan status sebagai pulau. Disaat pulau atau suatu wilayah yang permanen merupakan salah satu syarat untuk berdirinya suatu negara yang diwajibkan oleh hukum internasional melalui *Montevideo Convention 1933*.

Adapula di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa pemanfaatan dari pulau buatan adalah hanya untuk penelitian ilmiah, pelatihan militer, rekreasional, dan pemanfaatan lainnya yang diperbolehkan oleh Konvensi dan hukum internasional lainnya. Dengan penjelasan tersebut maka tidak

ada negara, aktor bukan negara, atau pihak manapun yang dapat membangun pulau buatan yang lalu di klaim sebagai suatu wilayah yang berdaulat atau perpanjangan yurisdiksi dari suatu negara.

2. Belum adanya pengakuan dunia internasional terhadap Aktor Bukan Negara sebagai subjek hukum internasional, hal ini dikarenakan status Aktor Bukan Negara sebagai suatu entitas yang belum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum internasional, dan kelahirannya yang tidak berasal dari peraturan hukum internasional. Pertanggungjawaban hukum dari suatu negara dan/atau pun suatu pihak merupakan salah satu kewajiban yang lahir jikalau suatu negara telah melakukan ratifikasi terhadap suatu konvensi. Pada kasus ini, aktor bukan negara yang di anggap bukan subjek hukum internasional yang tidak meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 tidak dapat melakukan pertanggungjawaban hukum.

B. Saran

Setelah Penulis merumuskan kesimpulan bahwa status pembangunan pulau buatan oleh The Seasteading Institute itu tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak diakui-nya The Seasteading Institute sebagai Aktor Bukan Negara di Konvensi Hukum Laut 1982, maka Penulis merumuskan saran atas kesimpulan tersebut yaitu:

1. Alangkah baiknya jika Konvensi Hukum Laut 1982 dikembangkan lebih jauh dengan mencakup tata cara pembangunan, status pembangunan, dan cara pertanggungjawaban dari pembangunan pulau buatan. Status pulau

buatan adalah *de lege ferenda* atau hukum yang seharusnya terjadi, yang di kemudian hari dapat dikembangkan dari hukum yang sudah eksis di masa kini melalui konvensi atau bentuk peraturan hukum lainnya. Namun pada kenyataannya, sampai sekarang pembangunan pulau buatan hanya dibahas secara singkat dalam Konvensi Hukum 1982, dan tidak ada konvensi atau peraturan lain yang mengatur secara rinci mengenai topik ini. Penulis menyarankan agar ada instrumen hukum yang merinci mengenai pembangunan pulau buatan yang dapat mencakup siapa saja yang dapat membangun, zona yang diperbolehkan untuk membangun pulau buatan tersebut, pertanggungjawaban para pihak yang membangun pulau buatan, dan yang terakhir adalah cara penyelesaian jika timbul konflik antara para pihak khusus dalam bidang pulau buatan.

2. Peran Aktor Bukan Negara di dunia hukum internasional akan selalu berkembang dan akan banyak peristiwa-peristiwa dunia internasional yang membutuhkan kekuatan atau peran Aktor Bukan Negara untuk membantu perdamaian komunitas internasional. Maka dari itu, perlu adanya pembahasan mengenai pengakuan Aktor Bukan Negara yang dapat melahirkan hak dan kewajiban Aktor Bukan Negara dalam melakukan tindakan di dunia publik hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Allem, Darcy, Chris Berg, Sinclair Davidson, *The New Technologies of Freedom*, The American Institute for Economic Research, Massachusetts, 2020.
- Amiruddin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Aust, Anthony, *Handbook of International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Hukum Internasional dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011.
- Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press Oxford, New York, 1998.
- Churchill, R.R, dan A.V Lowe, *The Law Of the Sea*, Manchester University Press ND, Manchester, 1999.
- Groot, Hugo De, *Mare Liberum*, Oxford University Press, Dutch Republic, 2004.
- Haryo Mataram, *Pengantar Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Harris, Paul, *Broadcasting From The High Seas*, Nichols Publishing Company, Iowa, 1977.
- Heijmans, A.M.J., *Artificial Islands and the Law of Nations*, Belanda, 1974.

- Khaidir Anwar, *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan, Justice Publisher*, Lampung, 2014.
- I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Neumeyer, Kenneth, *Sailing the Farm*, Ten Speed Press, California, 1982.
- Nordquist, M.H dan J.N Moore, *Entry into Force of the Law of the Sea Convention*, Center for Oceans Law and Policy and Kluwer Law International, Netherlands Printing, Netherland, 1995.
- Noortmann, Math, *Non-State Actors in International Law*, Bloomsbury Publishing, Bloomsbury, 2015.
- O'Brien, John, *International Law*, Cavendish Publishing, London, 2001.
- Oppenheim, L.H., *International Law: A Treaties*, The Lawbook Exchange Ltd, New Jersey, 1905.
- Papadakis, Nikolas, *The International Legal Regime of Artificial Islands*, Sijthoff Publications on Ocean Development, Leyden, 1977.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Somers, *Pengantar Hukum Internasional*, Wolters Kluwer, Mechelen, 2010.
- T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Vercruyssen, Nikki, *Freedom of the High Seas: Limitations, Problems, and Evolutions*, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent, Gent, 2012.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 atau *United Nations Convention on the Law of The Sea 1982.*
Convention for the Protection of Submarine Telegraph Cables, Paris, 14 Maret 1884.

C. SUMBER LAIN

Andika Hendra, 2022 *Negara Terapung Berdiri*,
<https://international.sindonews.com/read/1308105/45/2022-negara-terapung-berdiri-1527035393/>, 11 Februari 2019, 22.47 WIB.

Bell, W Tom, *Seasteads Compliant with International Maritime Conventions*,
<https://www.seasteading.org>, 11 Februari 2019, 22.15 WIB.

Caruso, L.A, *The Impact of The Law of the Sea Conference on the International Law of Freedom of Marine Scientific Research, Lawyer of the Americas*, vol.10, issue 3, University of Miami, Florida, 1978.

Fateh, Ryan H., *Is Seasteading the High Seas a Legal Possibility? Filling the Gaps in International Sovereignty Law and the Law of the Seas*, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 46: 899, Washington, 2013.

Etty R. Aggoes, *Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya dengan konvensi Hukum Laut 1982*”, *Makalah Fakultas Hukum Universitas Trisakti*, Jakarta, 16-19 Januari 1996.

Febriani, Rizki “Negara Terapung Pertama di Dunia Akan Dibangun di Samudera Pasifik” <http://www.tribunnews.com/travel/2019/02/25/tahun-2020->

[negara-terapung-pertama-di-dunia-akan-dibangun-di-samudra-pasifik](#), 29

April 2019, 04.51 WIB.

Flinn, Frank K, “The Sea Organization and its Role Within The Church of

Scientology”, <https://www.scientologyreligion.org/religious-expertises/the-SO-and-its-role/the-sea-organization.html>, Washington

University, Saint Louis, Missouri, 2010, 3 Maret 2022, 14:28 WITA.

Friedman, Patri, *Seasteading: Competitive Governments on the Ocean, Kyklos, Vol. 65, Issue 2*, Australia National University, Canberra, 2012.

Galea, Francesca, *Artificial Islands In The Law Of The Sea*, University of Malta, 2009.

Gelles, David, *Floating Cities, No Longer Science Fiction, Begin to Take Shape*, <https://www.nytimes.com/2017/11/13/business/dealbook/seasteading-floating-cities.html>, 13 Februari 2019, 15.12 WIV.

Gramlich, Wayne, *SeaSteading - Homesteading the High Seas*, <http://gramlich.net/projects/oceania/seastead1.html>, 3 Maret 2022, 15:28 WIB.

Hailbronner, K, “Freedom of the air and the Convention on The Law of The Sea”, *American Journal of International Law*, vol. 77 No.3, 1983.

Irfa Ronaboyd, *Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara terhadap Pulau Buatan dalam Perspektif UNCLOS 1982, Jurnal Suara Hukum*, Volume 1 No. 1, Maret, 2019.

Institute, Seasteading, *Floating Island*

Project, <https://www.seasteading.org/floating-city-project/>, 5 Maret 2022, 18:04 WITA.

J. Porter, James, *Jurisdiction Over Vessels* , *Harvard Law Review*,

https://www.jstor.org/stable/1325961?refreqid=excelsior%3Ad0d2c1af3c106df9685226c110b68953&seq=1#metadata_info_tab_contents, 7 Februari 2022, 6:52 WIB.

Jackson, Carl, *The First Seasteaders*, <https://www.seasteading.org/tag/thailand/>, 9 Maret 2022, 22.11 WITA.

Kendis Gabriela Runtunuwu, *Implementasi Pemanfaatan Laut Lepas Menurut Konvensi Hukum Laut 1982* , *Jurnal Lex et Societis*, Vol. II No. 3, April, 2014.

Lesaffer, Randall, *Argument from Roman Law in Current International Law: Occupation and Acquisitive Prescription*, *The European Journal of International Law* Vol. 16 no.1, 1 Februari 2005.

Mcdonnel, Thomas M, Winston P. Nagan, Richard Dicker, Patricia Armstrong, *Pace International Law Review* Volume 11, Issue 1 Spring 1999, Article 8, 1999.

Mohammad H. Zarel, Azar Safari, The Statues of Non-State Actors under the International Rule of Law: A Search for Global Justice , Cultural Diplomacy,

<http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2014-04-lhrs/>, 29 April 2019, 16.45 WIB.

Molenaar, Erik Jaap, "Airports at Sea: International Legal Implications", *the International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol. 14. No.3., Brill Nijhoff, 1999.

M.H Nordquist dan J.N Moore, *Entry into Force of the Law of the Sea Convention*, Center for Oceans Law and Policy and Kluwer Law International, Netherlands Printing, Netherland, 1995.

Muhammad Z Zarei, Azas Ansari, *The Status of Non-State Actors under the International Rule of Law: A Search for Global Justice* ,
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2014-04-lhrs/Dr_Zarei_and_Azar_Safari_-_The_Status_of_Non-State_Actors_under_the_International_Rule_of_Law-A_Search_for_Global_Justice.pdf , 7 Februari 2022, 08:02 WIB.

Nijman, J. E. *Non-State Actors and the International Rule of Law: Revisiting the Realist Theory of International Legal Personality, Non-State Actors in International Law, Politics and Governance Series*. 5. , 2010.

Noortmann, Math and Cedric Ryngaert, *Non State Actor Dynamics in International Law*,
https://www.google.co.id/books/edition/Non_state_Actor_Dynamics_in_Internationa/mxcdCDy1EucC?hl=en&gbpv=1&kptab=getbook, 1 Februari 2022, 18:46 WIB.

Porter, James J, *Jurisdiction Over Vessels*,

<https://www.jstor.org/stable/1325961?refreqid=excelsior%3Ad0d2c1af3c1>

[06df9685226c110b68953&seq=1#metadata_info_tab_contents](#), 7 Februari 2022, 06:52 WIB.

Reinalda, Bob, *The Ashgate Research Companion to Non-State Actors* ,
[https://www.google.co.id/books/edition/The_Ashgate_Research_Compani](#)
[on_to_Non_St/883OCwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=non+state+actors](#)
[&printsec=frontcover](#), 1 Februari 2022, 17.33 WIB.

Quirk, Joe, *Government of French Polynesia Signs Agreement with Seasteaders for Floating Island Project*, [https://www.seasteading.org/government-french-polynesia-signs-agreement-seasteaders-floating-island-project/](#), 5 Maret 2022, 17:17 WITA.

Quirk, Joe, *About The Seasteading Institute*, [https://www.seasteading.org](#), 11 Februari 2019, 22.15 WIB.

Water Science School, *How Much Water is there on, in, and above the Earth?* .
[https://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html](#), 28 April 2019, 16.01 WITA.